



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

**PEMOHON I.**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan), bertempat tinggal di RT.XX RW.XXX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

**PEMOHON II** , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.XX RW.XXX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I";

**PEMOHON III** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.XX RW.XXX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon II" ; Termohon I dan Termohon II disebut juga Para Termohon;

Pengadilan Agama Magetan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 114Pdt.G/2022PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan dan pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pemohon yang melakukan Pencatatan Pernikahan Termohon I dan Termohon II;
2. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan telah mencatat pernikahan Termohon I dan Termohon II pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 22 Maret 2021;
3. Bahwa Pemohon melakukan pencatatan pernikahan sudah sesuai prosedur dan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 22 Maret 2021;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini atasnama jabatan dengan alasan waktu akad nikah berlangsung Termohon II mengaku berstatus Janda Mati yang dibuktikan pada Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXX0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 15 September 2017, namun ternyata dikemudian hari Termohon II pada saat menikah dengan Termohon I diketahui masih berstatus sebagai istri orang lain yang bernama XXXXXXXXXX, dan telah bercerai pada tanggal 5 Januari 2022 di Pengadilan Agama Magetan berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX/PA.Mgt ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum maka Termohon I dan Termohon II patut untuk diperintahkan untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan kepada Pengadilan Agama

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan diperintahkan untuk mencoret bukti kutipan akta nikah tersebut dari register akta nikah;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan pernikahan Termohon I (XXXXXXXXXX)), dengan Termohon II (XXXXXXXXXX)) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0038/14/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR:

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II hadir dimuka persidangan sedangkan Termohon I tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Termohon II, dihadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti maksud Permohonan Pemohon dan membenarkan Permohonan tersebut dan saya tidak membantah;
- Bahwa benar ketika waktu akad nikah berlangsung Termohon II mengaku berstatus Janda Mati padahal masih berstatus sebagai istri orang lain yang

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Atih Susatra bin Acang, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Magetan;

- Bahwa saya tidak keberatan pernikahan ini dibatalkan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Penolakan Nomor XXXXXXXXXXXX/2022, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, tanggal 18 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 3XXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon I (Suparno) Nomor XXXXXXXXXXXX1, tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon II (Sulami) Nomor XXXXXXXXXXXX007, tanggal 06 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, 22 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor : XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, 22 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Data Diri Calon Pengantin tanggal 22 Pebruari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan kematian an. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kauman Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : XXXXXXXX2/PA.Mgt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, 5 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon II (Sulami) Nomor 32XXXXXXX7, tanggal 16 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I :** XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Kauman, tempat tinggal di RT.XX RW.XXX Desa XXXX

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangrejo. Dengan Termohon I dan Termohon II Saksi kenal karena Saksi sebagai Kades di lingkungan tempat tinggal Termohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pernikahan Termohon I dan Termohon II Saksi diberi tahu waktu akad nikah berlangsung Termohon II mengaku berstatus Janda Mati, namun ternyata dikemudian hari Termohon II pada saat menikah dengan Termohon I diketahui masih berstatus sebagai istri orang lain yang bernama Atih Susatra Bin Acang, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Magetan;
- Bahwa pada saat Termohon II meminta surat keterangan kematian suami Termohon II bernama Atih Susatra Bin Acang Saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa Kauman;
- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa perkawinan semacam itu adalah haram untuk itu harus dibatalkan.
- Bahwa bukti P-4 dan P-8 isi dan semua tandatangan dalam surat tersebut tidak benar;

**Saksi II :** XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dukcapil, tempat tinggal di Perum XXXXXX, RT.03 RW.01, Desa XXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangrejo. Dengan Termohon I dan Termohon II Saksi kenal karena mereka pernah menikah di KUA Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan bulan Maret 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pernikahan Termohon I dan Termohon II Saksi diberi tahu waktu akad nikah berlangsung Termohon II mengaku berstatus Janda Mati, namun ternyata dikemudian hari Termohon II

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah dengan Termohon I diketahui masih berstatus sebagai istri orang lain yang bernama Atih Susatra Bin Acang, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Magetan;

- Bahwa Termohon II pernah datang melapor ke kantor Dukcapil dan sudah membawa surat kematian suami Termohon II bernama Atih Susatra Bin Acang Saksi dari Kepala Desa Kauman;
- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa perkawinan semacam itu adalah haram untuk itu harus dibatalkan.
- Bahwa bukti P-4 dan P.11 dalam surat tersebut tidak benar;

**Saksi III : XXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04 RW.03, RT.XX RW.XXX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangrejo. Dengan Termohon II Saksi kenal karena tinggal bertetangga dengan Termohon II, sedangkan dengan Termohon I Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon II sudah menikah lagi dengan orang jauh namun Saksi tidak kenal dengan suami Termohon II tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangrejo mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II karena ada kegagalan pada Akta Cerai Termohon II dengan suami pertama;

**Saksi IV : XXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT KUA, tempat tinggal di RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan KXXX, Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangrejo. Dengan Termohon I dan Termohon II Saksi kenal karena mereka

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah di KUA Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan bulan Maret 2021.

- Bahwa pada saat Saksi menginput data NIK dari suami Termohon II yang bernama Atih Susatra Bin Acang sudah tidak bisa diaktifkan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Termohon II yang bernama Atih Susatra Bin Acang masih hidup karena Saksi pernah nelson dengan suaminya tersebut dan memberikan kabar kalau sudah menikah lagi di Lampung;
- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa perkawinan semacam itu adalah haram untuk itu harus dibatalkan.
- Bahwa bukti P-5, P.6, P.7 dalam surat tersebut tidak benar;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Termohon I tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, maka Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan menyelesaikan perkaranya dengan Para Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 Pasal 49 uruf (a) dan penjelasannya angka (6), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikahkan Termohon I dengan Termohon II berdasarkan Hukum Islam dan pada saat menikah Termohon II mengaku berstatus janda mati namun kemudian diketahui bahwa Termohon II pada saat menikah dengan Termohon I diketahui masih berstatus sebagai isteri orang lain bernama Atih Susatra bin Acang, maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dengan alasan bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Termohon II mengaku berstatus Janda Mati, namun ternyata dikemudian hari Termohon II pada saat menikah dengan Termohon I diketahui masih berstatus sebagai istri orang lain yang bernama Atih Susatra Bin Acang, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak hadir di persidangan dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*),

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta saksi I XXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi II XXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi III XXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi IV XXXXXXXXXXXXXXXXX yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun dihubungkan dengan bukti P.11 serta pengakuan Termohon II bahwasanya pernikahan yang dilakukan ternyata Termohon II masih terikat dengan perkawinan suami sebelumnya oleh karenanya bukti P.5 tersebut tidak berdasar hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.11 serta keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa berdasarkan surat pernyataan kebenaran data diri diketahui bahwa Termohon II berstatus janda mati dan telah memalsukan tentang data diri sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan P.10 serta keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV yang saling bersesuaian, telah terbukti

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa status Termohon II pada saat menikah dengan Termohon I masih berstatus sebagai isteri orang lain bernama ATIH SUSATRA bin ACANG dan baru bercerai pada 7-12-2021 di Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat perkawinan yang antara lain tidak ditemukan adanya larangan perkawinan yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dilarang dan dicegah untuk dilangsungkan dan apabila telah dilangsungkan maka harus atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II berlangsung Termohon II mengaku berstatus Janda Mati, namun ternyata dikemudian hari Termohon II pada saat menikah dengan Termohon I diketahui masih berstatus sebagai istri orang lain yang bernama Atih Susatra Bin Acang, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Magetan, Dengan demikian maka perkawinan tersebut melanggar syarat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka perkawinan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah batal, maka Akta Nikah Nomor: 0038/014/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karangrejo, Kabupaten Magetan dan segala turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ قُلْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ  
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Menimbang, bahwa Termohon I tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
2. Membatalkan pernikahan Termohon I (PEMOHON II(Alm)) dengan Termohon II (PEMOHON III(Alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 0038/014/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan dan segala turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Dr. Sugeng, M. Hum sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan Wakhidah, S.H., S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Rahayu Wilujeng, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II dan tanpa hadirnya Termohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Nurul Fauziah, S.Ag**

Ttd.

**Dr. Sugeng, M. Hum**

Ttd.

**Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Rahayu Wilujeng, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
.			
b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
.	Pemohon dan		
	Termohon		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	955.000,00
(Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)			

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2022 /PA.Mgt.